



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bersidang untuk mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD ;**
Tempat Lahir : Purworejo
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Toko Service Fajar Elektrik, Jl. Tanjung Bulu No. 3 Kel. Kasin Tuwu, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah (tempat tinggal isteri pertama) dan Lorong Kasuari, Desa Kebangrejo, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah (tempat tinggal isteri kedua).

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 29 Desember 2012 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
3. Penahanan Hakim sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;

Hal 1 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa ;

Memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: B-635/O.1.13.3/Euh.2/05/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang melimpahkan perkara terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 762/Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM tanggal 18 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 762/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Nurlan HN, SH., Drs. Arman Remy, MS, SH,MM,MH, Mustofa, SH dan Kamsi, SH., Para Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jln Masjid Al-Anwar No. 48 Rt. 001 / Rw. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-276/JKTM/05/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD** pada bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Toko Service Fajar Elektrik Jl. Tanjung Bulu No. 3 Kel. Kasin Tuwu Kec. Poso Kota Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 56/KMA/SK/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau **harta kekayaan lainnya** kepada pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Terdakwa mendengar YASIN telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 YASIN datang ke tempat tinggal Terdakwa di Toko Service Fajar Elektrik Jl. Tanjung Bulu No. 3 Kel. Kasin Tuwu Kec. Poso Kota Kabupaten Poso. Pada saat itu YASIN mengajak saya untuk berkunjung ke rumah SUGIANTO alias PAPA LATIF di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Obrolan ketika bertemu dengan PAPA LATIF hanya biasa saja dan setelah itu Terdakwa dan YASIN pulang. Di pertengahan jalan Terdakwa dan YASIN berhenti di Pantai Imbo Poso. Di situ YASIN menjelaskan bahwa dirinya telah bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT) Poso. JAT melaksanakan taklim di Mesjid yang berada di samping Lembaga Pemasyarakatan Poso Kota. YASIN meminta kepada Terdakwa agar bergabung dalam taklim yang dilaksanakan oleh JAT tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa menyatakan akan ikut dalam taklim yang dilaksanakan oleh JAT.
- Bahwa sekitar tiga bulan kemudian YASIN menelpon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa agar datang dalam taklim yang diadakan pada hari Sabtu setelah shalat Isya di Mesjid samping LP Poso. Sesuai dengan jadwal tersebut Terdakwa mengikuti taklim Jamaah Ansorut Tauhid yang dimaksud.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 YASIN menemui Terdakwa di tempat usaha Terdakwa di Toko Service Fajar Elektrik. YASIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput orang yang baru selesai mengikuti pelatihan militer ke Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir menggunakan

Hal 3 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Lalu Terdakwa dan YASIN dengan menggunakan mobil Kijang pergi menjemput ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR di pinggir jalan Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir.

- Bahwa Terdakwa mengetahui PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR baru saja selesai mengikuti pelatihan militer yang diadakan di Pegunungan Biru Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan latihan militer yang diikuti oleh PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk melakukan teror dan berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI. Terdakwa menyadari bahwa penggunaan senjata api dan bahan peledak akan menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka bagi orang lain.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2012 YASIN menelpon IMRAN alias IMRON alias ABU ZAHRA. YASIN meminta agar IMRAN alias IMRON datang ke rumah YASIN di Desa Kayamanya Kec. Poso Kota Kabupaten Poso. Setibanya di sana YASIN meminta IMRON masuk. IMRON pun segera masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah YASIN tersebut IMRAN kaget melihat SALMAN AL FALUTI alias IBROHIM alias SALMAN. Lalu YASIN bertanya kepada IMRAN, "Siapa yang bawa SALMAN ke Poso ?". IMRAN menjawab, "Saya tidak tahu". Kemudian SALMAN berkata, "Yang meminta saya datang ke Poso si NAIM, tetapi saya mau tinggal dengan IMRAN". Karena SALMAN ingin tinggal di rumah IMRAN, akhirnya IMRAN membawa SALMAN ke kontrakan yang berada di samping rumah IMRAN di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian masih pada bulan April 2012 sekitar pukul 18.00 wita IMRAN ditelpon oleh Terdakwa dengan kata-kata, "Barang baru bawa kemari !". Mendengar kata-kata tersebut, IMRAN segera paham bahwa "barang baru" yang dimaksud adalah SALMAN. IMRAN juga paham bahwa maksud kata-kata Terdakwa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar calon peserta pelatihan militer segera dibawa ke rumah Terdakwa.

Maka ketika itu juga IMRAN memberitahukan kepada SALMAN bahwa Terdakwa meminta IMRAN untuk mengantarkan SALMAN ke rumah Terdakwa. IMRAN juga meminta agar SALMAN membawa perlengkapan pribadinya. Lalu IMRAN dan SALMAN berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di Service Fajar Elektrik Jl. Tanjung Bulu No. 3 Kel. Kasin Tuwu Kec. Poso Kota Kabupaten Poso. Setibanya di situ, Terdakwa mengajak IMRAN dan SALMAN ke lantai dua rumah Terdakwa. Ternyata di sana ada JIPO. Lalu IMRAN dan SALMAN bersalaman dengan JIPO. Kemudian muncul RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG keluar dari kamar mandi di rumah tersebut. KUNCUNG pun bersalaman dengan IMRAN dan SALMAN. Setelah itu Terdakwa berkata kepada IMRAN, "Kamu nanti bonceng SALMAN ke arah Tokorondo, kalian berangkat duluan, jangan kencang-kencang. Nanti setelah saya dahului, baru kalian mengikuti dari belakang". Lalu Terdakwa menunjukkan tas plastik hitam sambil berkata kepada IMRAN, "Ini kamu yang bawa !". Dari rumah tersebut IMRAN sambil membawa tas hitam tersebut berangkat menggunakan sepeda motor bersama SALMAN memakai mantel hujan menuju ke Desa Tokorondo. Di tengah jalan Terdakwa menggunakan sepeda motor bersama KUNCUNG mendahului IMRAN. Lalu IMRAN mengikuti Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa berhenti di Desa Tokorondo dan KUNCUNG pun turun dari sepeda motor. IMRAN bersama SALMAN pun ikut berhenti. Lalu SALMAN turun dari sepeda motor. IMRAN lalu memberikan tas plastik hitam tersebut kepada SALMAN. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya dan IMRAN juga pergi mengikuti Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berhenti dan menurunkan KUNCUNG di Desa Tokorondo karena desa tersebut merupakan lintasan yang dilalui apabila akan menuju ke lokasi latihan militer di Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KUNCUNG dan SALMAN akan mengikuti latihan militer yang mana tujuan latihan militer tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk melakukan teror dan berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI.

Hal 5 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari bahwa penggunaan senjata api dan bahan peledak akan menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka bagi orang lain.

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah memberikan sumbangsihnya dengan mengantarkan peserta latihan militer tersebut sampai di Desa Tokorondo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf a Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD** pada bulan Maret 2011 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 56/KMA/SK/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan **menyembunyikan** pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Terdakwa mendengar YASIN telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 YASIN datang ke tempat tinggal Terdakwa di Toko Service Fajar Elektrik Jl. Tanjung Bulu No. 3 Kel. Kasin Tuwu Kec. Poso Kota Kabupaten Poso. Pada saat itu YASIN mengajak saya untuk berkunjung ke rumah SUGIANTO alias PAPA LATIF di Desa Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Obrolan ketika bertemu dengan PAPA LATIF hanya biasa saja dan setelah itu Terdakwa dan YASIN pulang. Di pertengahan jalan Terdakwa dan YASIN berhenti di Pantai Imbo Poso. Di situ YASIN menjelaskan bahwa dirinya telah bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT) Poso. JAT melaksanakan taklim di Mesjid yang berada di samping Lembaga Pemasyarakatan Poso Kota. YASIN meminta kepada Terdakwa agar bergabung dalam taklim yang dilaksanakan oleh JAT tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa menyatakan akan ikut dalam taklim yang dilaksanakan oleh JAT.

- Bahwa sekitar tiga bulan kemudian YASIN menelpon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa agar datang dalam taklim yang diadakan pada hari Sabtu setelah shalat Isya di Mesjid samping LP Poso. Sesuai dengan jadwal tersebut Terdakwa mengikuti taklim Jamaah Ansorut Tauhid yang dimaksud.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 YASIN menemui Terdakwa di tempat usaha Terdakwa di Toko Service Fajar Elektrik. YASIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput orang yang baru selesai mengikuti pelatihan militer ke Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir menggunakan mobil. Lalu Terdakwa dan YASIN dengan menggunakan mobil pergi menjemput ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR di pinggir jalan Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir.
- Bahwa Terdakwa mengetahui PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR baru saja selesai mengikuti pelatihan militer yang diadakan di Pegunungan Biru Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan latihan militer yang diikuti oleh PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk melakukan teror dan berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI. Terdakwa menyadari bahwa penggunaan senjata api dan bahan peledak akan menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka bagi orang lain.

Hal 7 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkirakan apabila PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR tidak segera dijemput dan dibiarkan terlalu lama di pinggir jalan Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir akan menjadi perhatian masyarakat sekitar dan bisa jadi akan didatangi oleh aparat kepolisian setempat, sehingga Terdakwa dan YASIN segera menjemput mereka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD** pada bulan Maret 2011 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 56/KMA/SK/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **RIYADI ABDULLAH alias MAS RIYAD**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan **menyembunyikan informasi** tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 YASIN menemui Terdakwa di tempat usaha Terdakwa di Toko Service Fajar Elektrik Jl. Tanjung Bulu No. 3 Kel. Kasin Tuwu Kec. Poso Kota Kabupaten Poso. YASIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput orang yang baru selesai mengikuti pelatihan militer ke Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Lalu Terdakwa dan YASIN dengan menggunakan mobil pergi menjemput ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR di pinggir jalan Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir.

- Bahwa Terdakwa mengetahui PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR baru saja selesai mengikuti pelatihan militer yang diadakan di Pegunungan Biru Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan latihan militer yang diikuti oleh PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk melakukan teror dan berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI.
- Bahwa Terdakwa menyadari penggunaan senjata api dan bahan peledak akan menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka bagi orang lain.
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui PAPA ENAL, SUGIANTO alias PAPA LATIF, MUHTAR, ACO dan UPIK PAGAR baru saja selesai mengikuti pelatihan militer yang diadakan di Pegunungan Biru Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian ataupun aparat keamanan setempat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

Hal 9 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SALMAN AL FALUTI alias IBROHIM alias SALMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan BAP serta saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di BAP dan tandatanganannya di BAP;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad pertama kalinya pada saat kerusuhan di Poso sekitar tahun 2007, setelah kerusuhan tersebut saksi kembali ke Jawa dengan menggunakan kapal laut dan selama di Jawa, kegiatan saksi hanya membantu orang tua;
- Sekitar pertengahan tahun 2011, saksi sering mengikuti pengajian dimesjid-mesjid di Solo, pada saat itu saksi bertemu dan berkenalan dengan Saiful (seorang anggota HISBAH), selanjutnya sekitar tahun 2012, saksi diperkenalkan kepada Badri oleh Saiful;
- Bahwa Badri diperkenalkan kepada saksi oleh Saiful sebagai seorang ahli membuat bom;
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, ketika sedang beristirahat di Mesjid Al Ikhlas-Solo, saksi bertemu dengan Naim alias Rolimus Bungka yang mana saat itu Naim alias Rolimus Bungka memberitahu saksi akan adanya pelatihan di Poso;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi menanyakan kepada Naim alias Rolimus Bungka apakah saksi bisa ikut? Dan dijawab oleh Naim alias Rolimus Bungka bahwa saksi boleh ikut latihan di Poso;
- Beberapa hari kemudian ketika sedang berada di Mesjid Al Ikhlas-Solo, saksi bertemu kembali dengan Naim alias Rolimus Bungka, kemudian saksi mengajak Naim alias Rolimus Bungka ke rumah Pak Rudi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Pak Rudi, ternyata disana sudah ada Badri dan Fajar, dan saat itu saksi mengatakan kepada Pak Badri bahwa saksi tidak mau ikut pelatihan membuat bom di Solo karena saksi mau ikut pelatihan militer di Poso;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi diajak oleh Naim alias Rolimus Bungka ke Cilacap untuk menitipkan istri Naim alias Rolimus Bungka ke Pondok Pesantren di Cilacap;
- Bahwa pada saat di Cilacap itu, saksi disuruh oleh Naim alias Rolimus Bungka untuk berangkat ke Poso menggunakan pesawat Sriwijaya, yang mana tiket pesawat tersebut sudah disiapkan oleh Naim alias Rolimus Bungka dengan nama Ibrohim, kemudian saksi berangkat ke Poso melalui Jogjakarta;
- Selanjutnya sesampainya di Poso, sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menuju rumah Pak Yasin di Poso Kota untuk bertemu dengan Naim alias Rolimus Bungka, tetapi sesampainya di rumah Pak Yasin, ternyata Naim alias Rolimus Bungka tidak ada di rumah Pak Yasin;
- Bahwa saksi memberitahu pak Yasin bahwa saksi datang ke Poso disuruh oleh Naim alias Rolimus Bungka untuk ikut tadrib (latihan militer), dan atas pemberitahuan saksi tersebut Pak Yasin menyuruh saksi untuk menginap selama semalam di rumah Pak Yasin dan besok pagi baru pergi ke Labuan bersama Imran;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat Pak Yasin menelepon Imran dan menyuruh Imran datang ke rumahnya untuk menjemput Salman di rumah Pak Yasin;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) jam kemudian, Imran datang ke rumah Pak Yasin di Poso Kota menggunakan sepeda motor, kemudian Pak Yasin mengatakan kepada Imran untuk membawa saksi ke rumah Imran, selanjutnya saksi tinggal di rumah Imron selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Padamulanya Imran merasa keberatan atas perintah Pak Yasin untuk membawa saksi karena menurut Imran dirinya tidak menyuruh saksi

Hal 11 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Poso karena yang menyuruh saksi datang ke Poso adalah Naim, namun keberatan Imran tersebut tidak ditanggapi oleh Pak Yasin dan Pak Yasin tetap menyuruh Imran membawa saksi kerumahnya;

- Bahwa saksi ditempatkan Imran di sebuah rumah yang dijadikan sebuah TPA di samping rumah yang ditempati Imran dan keluarganya;
- Imran mengatakan kepada saksi bahwa saksi disuruh menemui Santoso, dan setelah bertemu dengan Santoso, Imran menyuruh saksi bertanya kepada Santoso apakah saksi dapat ikut tadrif bersama Santoso ataukah tetap di Malino;
- Bahwa sekitar bulan April 2012, sekitar pukul 18.30 WITA saksi berangkat bersama Imran ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad di Poso Kota dengan berboncengan sepeda motor, sebelumnya saksi membawa serta baju sebanyak 2 (dua) stel;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad, saksi dan Imron disambut oleh Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad dan Jipo alias Ibenk, kemudian saksi disuruh Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad naik ke lantai 2 rumah Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad;
- Bahwa tidak lama kemudian, Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni datang ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad, sehingga saksi, Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad, Jipo alias Ibenk, Imran dan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni berkumpul dilantai 2 rumah Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad;
- Pada saat berkumpul tersebut, saksi diberitahu oleh Jipo alias Ibenk bahwa ada pelatihan militer di atas di Gn.Biru Tamanjeka Poso, namun saksi tidak mengetahui nama lokasi tempat pelatihan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA setelah shalat isya, Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad turun dari lantai 2 rumahnya bersama dengan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni, dan mereka berangkat menuju Toko Rondo Poso Pesisir dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian saksi dan Imran dengan berboncengan sepeda motor berangkat menyusul Terdakwa Riyadi Abdullah dan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni menuju Toko Rondo Poso Pesisir;
- Bahwa pada saat berangkat menuju Toko Rondo Poso Pesisir, saksi juga membawa beberapa barang keperluan saksi sendiri berupa 2 (dua) stel pakaian dan sebuah kantong plastik warna hitam yang saksi tidak tahu isinya karena saksi disuruh oleh Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad untuk membawanya serta untuk tadrib;
- Bahwa pada saat berangkat menuju Toko Rondo Poso Pesisir tersebut keadaan cuaca sedang hujan gerimis, dan saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Riyadi Abdullah berboncengan dengan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Imran yang berboncengan dengan saksi;
- Setelah sampai di lokasi Toko Rondo Poso Pesisir, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Riyadi Abdullah dan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni berhenti di depan sebuah mesjid sehingga Imran yang berboncengan dengan saksi juga menghentikan sepeda motornya di lokasi tersebut;
- Tidak lama kemudian datang sepeda motor dari atas gunung yang dikendari oleh Ambo dan Papa Irul untuk menjemput Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni dan saksi, selanjutnya saksi dan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni dibawa oleh Papa Irul dan Ambo menuju ke GunungTamanjeka Poso Pesisir, untuk bertemu Santoso;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni dibawa oleh Ambo dan Papa Irul ke sebuah rumah milik Osama, selanjutnya dibawa berjalan kaki sekitar 15 menit menuju sebuah kebun yang terdapat sebuah pondok panggung yang dindingnya terbuat dari anyaman daun sagu yang kondisinya gelap gulita tanpa ada lampu karena saat itu adalah tengah malam;
- Selanjutnya malam itu juga saksi dan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni dipertemukan dengan Santoso dan ditanya oleh Santoso sambil

Hal 13 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso menyenter muka saksi dan Rizqi Dian Furqoni secara bergantian untuk melihat muka mereka karena gelap dan tidak ada lampu penerangan;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Santoso bahwa kedatangan ke Poso adalah atas suruhan naim alias Rolimus Bungka;
- Selanjutnya saksi dan Rizqi Dian Furqoni disuruh oleh saksi untuk beristirahat dalam sebuah tenda yang terbuat dari kain parasut yang didirikan dibawah sebuah pohon coklat, yang mana dalam tenda tersebut ternyata sudah ada dua orang lainnya yang salah satunya saksi kenal sebagai Aan;
- Bahwa keesokan harinya pada saat shalat subuh saksi baru mengetahui bahwa selain saksi, Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni dan 2 (dua) orang yang berada dalam satu tenda dengan saksi, ternyata disana juga ada Ayah saksi yaitu Mohamad Yani alias Pak E, Kholid dan lain-lainnya;
- Bahwa setelah Santoso mengetahui bahwa saksi adalah anak dari Pak E alias Pak Yani alias Mohamad Yani maka Santoso menyuruh saksi tinggal di Malino dan tidak usah ikut tadrif atau latihan militer karena yang ikut latihan biar ayah saksi saja;
- Bahwa di lokasi latihan militer tersebut saksi juga melihat adanya senjata api laras panjang dan senjata api laras pendek yang dibawa oleh Santoso;
- Bahwa setelah saksi dan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni dijemput oleh Ambo dan Papa Irul, Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad dan Imran pergi dari lokasi Toko Rondo Poso Pesisir tersebut;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke Gn.Tamanjeka Poso Pesisir adalah untuk mengikuti latihan militer, yang dipimpin oleh Santoso;
- Bahwa sesampainya di atas Gunung Tamanjeka Poso Pesisir saksi melihat telah ada beberapa orang berkumpul selain ayah saksi tersebut untuk latihan militer dipimpin oleh Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Santoso sering mengadakan latihan militer;
- Bahwa lokasi tempat latihan militer di gunung Tamanjeka tersebut tidak cocok untuk berkebun namun memang cocok untuk latihan militer;
- Bahwa saksi sempat menginap di Gn.Tamanjeka Poso Pesisir sebelum diantar pulang ke Malino oleh papa Irul keesokan .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan bahwa Terdakwa membonceng Rizqi Dian Furqoni dari rumahnya di Poso Kota menuju ke Toko Rondo Poso Pesisir dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh Imran yang berboncengan dengan saksi berada dibelakang sepeda motor Terdakwa, karena cuaca pada saat itu gerimis maka kemungkinan saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Terdakwa berada di depan sepeda motor yang dikendari Imran dan saksi.

2. **Saksi IMRAN alias IMRON alias ABU ZAHRA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda-tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda-tangannya;
- Bahwa mulanya pada sekitar bulan April 2012, saksi pernah ditelpon oleh Pak yasin yang meminta saksi datang ke rumahnya di desa Kayamanya Kecamatan Poso Kota;
- Bahwa sesampainya disana, Pak Yasin memintanya untuk masuk kedalam rumah Pak Yasin;

Hal 15 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam rumah Pak Yasin, saksi terkejut karena melihat ada Salman di rumah Pak Yasin, karena seingat saksi Salman sudah lama pindah ke Pulau Jawa;
- Bahwa pada saat itu Pak Yasin sempat bertanya kepada saksi tentang siapa yang membawa Salman ke Poso, dan saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian Salman menjawab bahwa yang meminta dirinya ke Poso adalah Naim alias Rolimus Bungka, namun Salman mengatakan ingin tinggal dengan saksi;
- Bahwa atas permintaan Salman tersebut saksi sempat merasa bingung karena saksi hanya khusus menerima kelompok Badri asal Solo yang akan melaksanakan latihan militer, tetapi karena Salman berkeinginan untuk tinggal di rumahnya maka saksi akhirnya membawa Salman ke kontrakan yang berada disamping rumah yang ditinggali saksi dan keluarganya di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah Salman menginap di rumah saksi, Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad menelpon saksi dengan mengatakan:” barang baru bawa kemari”, mendengar hal tersebut saksi sempat merasa bingung tetapi saksi mengerti bahwa yang dimaksud “barang baru” oleh Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad adalah Salman;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa Riyadi Abdullah tersebut, saksi langsung memberitahu Salman bahwa saksi diminta oleh Terdakwa Riyadi Abdullah untuk mengantarkan Salman ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, dan saksi juga menyuruh Salman untuk membawa barang-barang pribadinya karena saksi berpikir bahwa Salman akan ditampung oleh Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad;
- Bahwa saksi membonceng Salman dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa Riyadi Abdullah di Service Fajar Elektrik Poso, sesampainya di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah maka saksi dan Salman diajak oleh Terdakwa Riyadi Abdullah untuk naik ke lantai 2 rumah yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sudah ada Jipo alias Ibenk dan anaknya sedang bermain game di laptopnya;

- Bahwa setelah bersalaman dengan Jipo alias Ibenk, maka saksi dan Salman serta Terdakwa Riyadi Abdullah duduk bersama, beberapa saat kemudian keluar seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni dari kamar mandi;
- Bahwa Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni selanjutnya menyalami Salman sehingga saksi sedikit heran dan bertanya kepada Salman apakah kenal dengan orang itu, dan Salman menjawab “teman dari Solo”;
- Bahwa setelah mereka semua berkumpul, Terdakwa Riyadi Abdullah berkata kepada saksi “kamu nanti bonceng Salman ke arah Tokorondo, kalian berangkat duluan, jangan kencang-kencang, nanti setelah saya dahului baru kalian mengikuti dari belakang”, lalu Terdakwa Riyadi Abdullah menunjukkan tas plastik warna hitam sambil berkata kepada saksi: “ ini kamu yang bawa”.
- Bahwa kemudian Terdakwa Riyadi Abdullah turun dari lantai 2 rumahnya diikuti oleh Salman dan saksi dengan membawa kantong plastik warna hitam yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa pada saat akan keluar rumah, Terdakwa Riyadi Abdullah memberikan mantel hujan dan celana bekas kepada saksi untuk digunakan ketika mengantar Salman;
- Bahwa dari rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, saksi bersama Salman berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan memakai mantel hujan menuju Tokorondo;
- Bahwa dipertengahan jalan, saksi melihat Terdakwa Riyadi Abdullah menggunakan mantel dan membonceng seseorang yang berada di dalam mantel hujan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Salman;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Riyadi Abdullah, saksi mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;

Hal 17 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Riyadi Abdullah dan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni berhenti di sebuah masjid di Desa Tokorondo, sehingga saksi juga menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di mesjid tersebut;
- Kemudian Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni turun dikuti oleh Salman yang juga turun dari boncengan saksi dengan membawa ransel miliknya dan saksi juga menyerahkan tas plastik warna hitam untuk dibawa oleh Salman;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Ambo datang dan menghampiri saksi, Terdakwa Riyadi Abdullah, Salman dan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni. Namun belum sempat mengobrol saksi melihat Terdakwa Riyadi Abdullah langsung pergi dan kemudian diikuti oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi masih kembali ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah untuk mengambil celana milik saksi yang digantung di depan rumah Terdakwa Riyadi Abdullah dan langsung pamitan pulang kepada Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa lokasi Tokorondo adalah sebuah jalan lintasan yang dilalui apabila hendak menuju lokasi latihan militer di Gn.Tamanjeka Poso Pesisir;
- Bahwa awal mulanya Salman bercerita kepada saksi bahwa tujuan dirinya datang ke Poso adalah mencoba mencari pekerjaan di Poso, namun ketika Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad menelepon dan mengatakan kepada saksi "barang baru bawa kemari", yang diartikan oleh saksi sebagai: calon latihan militer bawa kemari dan sementara saat itu yang tinggal bersama saksi adalah Salman maka saksi mulai menduga bahwa Salman akan diikuti sertakan dalam latihan militer;
- Bahwa dugaan saksi semakin kuat karena ketika saksi tiba di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah ternyata disana saksi bertemu dengan Jipo alias Ibenk dan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni;
- Saksi juga mencurigai cara Terdakwa Riyadi Abdullah mengatur keberangkatan ke Tokorondo yang tidak berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa Riyadi Abdullah merupakan suatu cara agar tidak dicurigai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain; ditambah dengan diturunkannya Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni di Tokorondo yang merupakan lintasan yang dilalui apabila akan menuju ke lokasi latihan militer di Tamanjeka Poso Pesisir;

- Bahwa “barang baru bawa kemari” dapat diartikan oleh saksi sebagai “calon latihan militer bawa kemari”, karena hal-hal yang berhubungan dengan latihan militer di Poso selalu menggunakan istilah-istilah yang hanya bisa dipahami oleh kelompok ikhwan-ikhwan yang pernah latihan militer ataupun yang belum pernah;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah mengantarkan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni dan saksi mengantarkan Salman ke Tokorondo Poso Pesisir pada saat malam hari setelah shalat isya dan makan malam;
- Bahwa latihan militer di Gn.Tamanjeka tersebut dipimpin oleh Santoso.
- Bahwa saksi sendiri belum pernah mengikuti latihan militer tetapi pada bulan Nopember 2011, saksi pernah mengajak kelompok Badri asal Solo yaitu Pak Rudi, Samidi, Wendi untuk ikut latihan militer di Gn.Tamanjeka dan setelah selesai latihan diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- oleh Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad karena pada saat itu Pak Rudi dan Samidi kehabisan dana untuk pulang ke daerahnya masing-masing;
- Bahwa saksi sendiri juga pernah diberi uang oleh Terdakwa Riyadi Abdullah pada saat saksi minta bantuan kepada Terdakwa Riyadi Abdullah.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. **Saksi SMUHAMMAD NATSIRUDDIN alias CECEP alias TEGAR bin M. TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 19 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad;
- Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan tanda-tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tanda-tanganya;
- Bahwa meskipun mengaku tidak kenal namun saksi pernah melihat Terdakwa Riyadi Abdullah sebagai lelaki yang mengantarkan saksi dan teman-temannya yakni Solihin alias Agus alias Untung, Saifudin alias Herman alias David, Bahrudin alias Andi alias Amir, Atif alias Dan, Rahmat Hisbullah alias Bilal, Muad alias Joko, Reza alias Dalbo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Riyadi Abdullah mengantarkan saksi dan teman-temannya tersebut ke terminal bus di Poso dengan menggunakan mobil Avanza dari rumah Kholid;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi selesai mengikuti latihan militer di Gn.Tamanjeka Poso Pesisir dipimpin oleh Santoso;
- Bahwa tahun 2012 sekitar bulan Pebruari 2012 sampai dengan April 2012, saksi bersama dengan Solihin alias Agus alias Untung, Saifudin alias Herman alias David, Bahrudin alias Andi alias Amir, Atif alias Dan, Rahmat Hisbullah alias Bilal, Muad alias Joko, Reza alias Dalbo menuju Poso untuk melaksanakan latihan militer di kawasan Gn.Tamanjeka Poso Pesisir;
- Bahwa latihan militer dipimpin Santoso tersebut menggunakan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek yang digunakan untuk latihan menembak secara bergantian;
- Bahwa selain latihan menggunakan senjata api, para peserta juga mengikuti latihan fisik, lari, halang rintang, merayap dan lain-lain layaknya seorang militer berlatih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latihan militer tersebut dibagi dalam beberapa regu dan saksi masuk ke dalam regu 3, dan setiap regu berlatih secara bergantian;
- Setelah mengikuti latihan selama lebih kurang 2 (dua) minggu, seluruh peserta latihan meninggalkan lokasi latihan militer dan menuju Pondok yang berada di kebon coklat yang ditempati oleh Santoso;
- Bahwa setelah berjalan kaki selama lebih kurang satu jam akhirnya saksi bersama teman-temannya tiba di lokasi yang bisa dilalui mobil karena sebelumnya lokasi yang dilalui mereka tidak dapat dilalui mobil dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang bisa dilalui mobil, Ambo menyuruh saksi dan teman-temannya untuk segera naik mobil avanza dan selanjutnya dibawa oleh Ambo ke rumah Kholid;
- Bahwa sesampainya di rumah Kholid, Naim alias Rolimus Bungka menyerahkan uang kepada Rahmat Hisbullah alias Bilal untuk biaya transportasi peserta latihan militer yang kembali ke Bima;
- Bahwa Naim alias Rolimus Bungka juga membelikan tiket bus menuju ke Makasar untuk saksi bersama Solihin alias Agus alias Untung, Saifudin alias Herman alias David, Bahrudin alias Andi alias Amir, Atif alias Dan, Rahmat Hisbullah alias Bilal, Muad alias Joko, Reza alias Dalbo dengan jadwal keberangkatan keesokan harinya;
- Bahwa Naim alias Rolimus Bungka juga berpesan bahwa saksi bersama rombongan akan diantar menggunakan mobil dari rumah Kholid menuju Terminal Bus di daerah Poso;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad datang menggunakan mobil Toyota Avanza, kemudian Kholid memberitahu kepada saksi dan teman-temannya untuk masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad mengantarkan saksi dan teman-teman saksi menuju Terminal Bus di daerah Poso;

Hal 21 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan dari rumah Kholid sampai dengan Terminal Bus di Poso, Terdakwa Riyadi Abdullah tidak mengadakan pembicaraan sama sekali dengan seluruh rombongan;
- Bahwa sesampainya di terminal, Terdakwa Riyadi Abdullah juga tidak berkata apa-apa hanya menghentikan mobilnya namun semua anggota rombongan latihan militer keluar dari dalam mobil setelah itu Terdakwa Riyadi Abdullah langsung meninggalkan saksi dan rombongan;
- Dari Terminal bus tersebut, saksi dan rombongan menuju Makasar, dan selanjutnya melalui Makasar menuju ke Bima dengan menggunakan kapal laut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saksi kembali ke Poso membuka service komputer di Poso; sebelum akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat ini saksi berstatus terdakwa atas dakwaan tindak pidana terorisme pelatihan militer di Gn.Tamanjeka-Poso tersebut dalam berkas perkara lainnya.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi RAHMAT HISBULLAH alias BILLY alias BILAL alias RAHMAT alias MAMAT alias DEDEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan dipersidangan sebagai BAP atas dirinya dan tanda-tangan pada BAP tersebut adalah benar tanda-tangannya;
- Bahwa meskipun mengaku tidak kenal namun saksi pernah melihat Terdakwa Riyadi Abdullah sebagai lelaki yang mengantarkan saksi dan teman-temannya yakni Solihin alias Agus alias Untung, Saifudin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman alias David, Bahrudin alias Andi alias Amir, Atif alias Dan, Muhamad Natsirudin alias cecep alias Tegar, Muad alias Joko, Reza alias Dalbo;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Riyadi Abdullah mengantarkan saksi dan teman-temannya tersebut ke terminal bus di Poso dengan menggunakan mobil Avanza dari rumah Khold;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi selesai mengikuti latihan militer di Gn.Tamanjeka Poso Pesisir dipimpin oleh Santoso;
- Bahwa pada tahun 2012 antara bulan pebruari sampai dengan bulan April 2012, saksi bersama dengan Solihin alias David, Saifudin alias herman, Bahrudin alias Andi, Atif alias Dan, Muhamad Natsirudin alias cecep alias Tegar, Muad alias Joko dan Reza alias Dalbo menuju ke Poso untuk melaksanakan latihan militer di kawasan Tamanjeka;
- Bahwa latihan militer dipimpin Santoso tersebut menggunakan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek yang digunakan untuk latihan menembak secara bergantian;
- Bahwa selain latihan menggunakan senjata api, para peserta juga mengikuti latihan fisik, lari, halang rintang, merayap dan lain-lain layaknya seorang militer berlatih;
- Bahwa latihan militer tersebut dibagi dalam beberapa regu dan saksi masuk ke dalam regu 3, dan setiap regu berlatih secara bergantian;
- Setelah mengikuti latihan selama lebih kurang 2 (dua) minggu, seluruh peserta latihan meninggalkan lokasi latihan militer dan menuju Pondok yang berada di kebon coklat yang ditempati oleh Santoso;
- Bahwa setelah berjalan kaki selama lebih kurang satu jam akhirnya saksi bersama teman-temannya tiba dilokasi yang bisa dilalui mobil karena sebelumnya lokasi yang dilalui mereka tidak dapat dilalui mobil dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki;

Hal 23 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang bisa dilalui mobil, Ambo menyuruh saksi dan teman-temannya untuk segera naik mobil avanza dan selanjutnya dibawa oleh Ambo ke rumah Kholid;
- Bahwa sesampainya di rumah Kholid, Naim alias Rolimus Bungka menyerahkan uang kepada saksi untuk biaya transportasi peserta latihan militer yang kembali ke Bima;
- Bahwa Naim alias Rolimus Bungka juga membelikan tiket bus menuju ke Makasar untuk saksi bersama Solihin alias Agus alias Untung, Saifudin alias Herman alias David, Bahrudin alias Andi alias Amir, Atif alias Dan, Rahmat Hisbullah alias Bilal, Muad alias Joko, Reza alias Dalbo dengan jadwal keberangkatan keesokan harinya;
- Bahwa Naim alias Rolimus Bungka juga berpesan bahwa saksi bersama rombongan akan diantar menggunakan mobil dari rumah Kholid menuju Terminal Bus di daerah Poso;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad datang menggunakan mobil Toyota Avanza, kemudian Kholid memberitahu kepada saksi dan teman-temannya untuk masuk ke dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad mengantarkan saksi dan teman-teman saksi menuju Terminal Bus di daerah Poso;
- Bahwa selama perjalanan dari rumah Kholid sampai dengan Terminal Bus di Poso, Terdakwa Riyadi Abdullah tidak mengadakan pembicaraan sama sekali dengan seluruh rombongan;
- Bahwa sesampainya di terminal, Terdakwa Riyadi Abdullah juga tidak berkata apa-apa hanya menghentikan mobilnya namun semua anggota rombongan latihan militer keluar dari dalam mobil setelah itu Terdakwa Riyadi Abdullah langsung meninggalkan saksi dan rombongan;
- Dari Terminal bus tersebut, saksi dan rombongan menuju Makasar, dan selanjutnya melalui Makasar menuju ke Bima dengan menggunakan kapal laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saksi kembali ke Poso membuka service komputer di Poso; sebelum akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Muhamad Natsiruddin alias Cecep alias Tegar dan barang bukti 4 (empat) buah bom pipa;
- Bahwa saat ini saksi berstatus terdakwa atas dakwaan tindak pidana terorisme pelatihan militer di Gn.Tamanjeka-Poso tersebut dalam berkas perkara lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi DEDY IRAWAN alias IWAN alias DEDY alias ARSITEK alias HENDRIK PRANATA alias AGUS alias RINI bin SYAMAN AR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan dipersidangan adalah Berita Acara Pemeriksaan atas diri saksi dan saksi juga membenarkan tanda-tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanda-tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad karena saksi pernah menginap di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah selama 1 (satu) malam sebelum berangkat menuju lokasi latihan militer yang terletak di Gn.Tamanjeka wilayah Poso Pesisir;
- Bahwa sebelum berada di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, saksi berangkat dari Medan bersama kakek dengan menggunakan pesawat terbang dari Medan menuju Palu;
- Bahwa sesampainya di bandara Palu, saksi dan kakek dijemput oleh Naim alias Rolimus Bungka dan Agung Prasetyo menuju rumah Muin yang juga

Hal 25 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Palu, dan sesampainya di rumah Muin, saksi bertemu dengan Naim alias Rolimus Bungka dan Jipo alias Ibenk;

- Pada sekitar tanggal 5 April 2012 sekitar pukul 15 WITA, saksi bersama Jipo alias Ibenk berangkat ke Poso, dan sesampainya disana langsung menuju ke sebuah rumah yang memiliki usaha service kulkas;
- Bahwa pada saat datang ke rumah tersebut, yang terlihat adalah anak dari pemilik rumah yang berusia sekitar 10 tahun, dan Jipo langsung mengajak saksi ke lantai 2 rumah tersebut;
- Keesokan harinya, Terdakwa Riyadi Abdullah naik ke lantai 2 rumahnya dan Jipo memperkenalkan saksi dengan Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa pada saat diperkenalkan tersebut, Terdakwa Riyadi Abdullah menanyakan asal tempat tinggal saksi dan kemudian Terdakwa Riyadi Abdullah berpamitan untuk bekerja sebagai mekanik kulkas;
- Bahwa pada saat makan siang, Terdakwa Riyadi Abdullah naik lagi kelantai 2 rumahnya untuk membawa makan siang sehingga pada saat itu saksi, Jipo alias Ibenk dan Terdakwa Riyadi Abdullah makan siang bersama;
- Bahwa setelah makan siang, Terdakwa Riyadi Abdullah kembali bekerja, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA setelah shalat isya dan makan malam, Jipo alias Ibenk meminta kepada Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad untuk mengantarkan saksi;
- Bahwa atas permintaan Jipo alias Ibenk tersebut, kemudian Terdakwa Riyadi Abdullah mengantarkan saksi dengan menggunakan mobil pick up miliknya menuju ke suatu tempat yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa setelah menempuh perjalanan lebih kurang satu jam, Terdakwa Riyadi Abdullah memberitahu saksi bahwa sudah sampai ditempat tujuan, dan saksi keluar dari dalam mobil serta mengambil tas ransel yang disimpan di bak belakang mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riyadi Abdullah langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama ada dua orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk naik ke boncengan hingga akhirnya saksi dibawa ke sebuah lokasi kebun coklat;
- Bahwa dilokasi tersebut saksi bertemu dengan Santoso alias Pak De dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni datang ke lokasi kebun coklat dan setelah semuanya berkumpul maka rombongan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi latihan militer;
- Bahwa latihan militer tersebut dipimpin oleh Santoso alias Pak De, dengan menggunakan senjata api secara bergantian;
- Bahwa selain latihan menggunakan senjata aapi, peserta juga dilatih fisik lari, baris berbaris, halang rintang dan lain-lain layaknya seorang militer;
- Bahwa latihan militer tersebut dilaksanakan lebih kurang 10 (sepuluh) hari, setelah itu seluruh peserta latihan meninggalkan lokasi latihan menuju ke pondok dikebun coklat tempat rombongan berkumpul sebelum nya;
- Di kebun coklat tersebut rombongan berpencar pulang, saksi bersama peserta latihan antara lain dengan Rizqi Dian Furqoni alias Kuncung, Bilal, Untung, Tegar, Dalbo, David dan Andi dijemput oleh Ambo dengan menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa di tengah perjalanan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni rurun di rumah Arif, sedangkan saksi dan peserta lainnya menuju rumah Kholid;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Riyadi Abdullah datang ke rumah Kholid menggunakan mobil aavanza untuk menjemput rombongan latihan militer yang berasal dari bima untuk diantarkan pulang, sedangkan keesokan harinya saksi dan Muhtar menuju Palu untuk kembali ke Medan
-

Atas keterangan yang diberikan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya..

Hal 27 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



6. Saksi ROLIMUS BUNGKA alias NIMU alias PRIMUS alias ABDUL NAIM alias ABDUROHIM ARIFAI alias NAIM alias ROBET alias TENGKU FAJRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa Riyadi Abdullah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan adalah Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya dan membenarkan tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tanda-tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Riyadi Abdullah dari sejak kecil karena Terdakwa Riyad Abdullah adalah tetangga satud esa dengan saksi sehingga saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa Riyadi Abdullah sejak saksi anak-anak;
- Bahwa saksi mengaku pernah membawa beberapa teman saksi lebih kurang 6 (enam) orang yang berasal dari Jawa ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, antara lain Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni, Dedi alias Arsitek, Abah alias Pak E, Ibeng alias Jipo dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengenal teman-teman dari Jawa tersebut karena saksi sudah pernah pergi ke jawa untuk belanja pakaian;
- Bahwa saksi mengaku pernah bekerja jadi karyawan di bengkel kulkas Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa sekitar bulan April 20112, saksi membawa temannya yang bernama Rizqi Dian Furqoni alias Kuncung, Arsitek, Pak E dan Agung Prasetyo alias Ayas untuk menginap di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah sebelum berangkat menuju lokasi latihan militer di Gn.Biru Tamanjeka, Poso Pesisir;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah meminta ijin kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk bersedia memberikan tempat menginap kepada Rizqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Furqoni dan Arsitek, dan Terdakwa Riyadi Abdullah mengijinkannya;

- Bahwa saksi mengaku menyewa rumah Terdakwa Riyadi Abdullah dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 500 ribu untuk sewa selama 3 (tiga) hari untuk teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa selain itu, saksi juga mengaku memberikan uang sebesar Rp. 500 ribu kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk keperluan sewa kendaraan/rental mobil dan ojek;
- Bahwa mulanya sekitar bulan April 2012, Agung Prasetyo alias Ayas menelpon saksi untuk memberitahu saksi bahwa dirinya dan teman-teman yang lainnya akan tiba di Palu beberapa hari lagi;
- Setelah menerima telepon tersebut, saksi datang ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah dan membantu Terdakwa Riyadi Abdullah memperbaiki kulkas;
- Bahwa pada saat itu saksi memberitahu Terdakwa Riyadi Abdullah bahwa besok ada teman saksi yang akan menginap sementara di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, mendengar hal itu Terdakwa Riyadi Abdullah menanyakan tujuan teman saksi itu datang ke Poso, dan saksi menjelaskan bahwa teman saksi tersebut akan datang untuk berkebun di Tamanjeka;
- Bahwa selain itu saksi juga menjelaskan bahwa teman-teman saksi yang akan datang itu juga merupakan teman-teman Ibenk alias Jipo, sehingga akhirnya Terdakwa menyatakan persetujuannya atas kedatangan teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa selain meminta tolong kepada Terdakwa Riyadi Abdullah agar Terdakwa Riyadi Abdullah memberi penginapan kepada teman saksi, saksi juga meminta tolong kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk mengantarkan teman-teman saksi tersebut ke Weralulu ke tempat Bado;

Hal 29 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk ongkos mengantarkan teman-temannya;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa Riyadi Abdullah, saksi segera menuju ke Palu ke rumah Muin untuk bertemu dengan Muin, Jipo alias Ibenk, Agung Prasetyo alias Ayas dan Arsitek alias Dedi Irawan;
- Bahwa keesokkan harinya dengan menggunakan sepeda motor milik Muin, saksi berangkat menuju Bandara Mutiara Palu untuk menjemput Kuncung alias Dian Furqoni dan Pak E, namun karena saksi hanya menggunakan satu sepeda motor maka saksi meminta Pak E dan Kuncung alias Dian Furqoni untuk menggunakan angkutan umum, dan saksi memberitahu sopir angkutan umum untuk menurunkan Pak E dan Dian Furqoni alias Kuncung di Jl. TOUA Palu;
- Bahwa saksi mengikuti angkutan kota yang ditumpangi teman-temannya itu dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sampai dengan Jl. Toua, dan selanjutnya saksi mengajak teman-temannya itu ke rumah Muin untuk menginap di rumah Muin;
- Keesokkan harinya, saksi meminta kepada Ibenk alias Jipo untuk mengantarkan Pak E dan Dian alias Kuncung ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad di Poso, sedangkan saksi harus menunggu peserta lainnya yang belum tiba di Palu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Ibenk alias Jipo bersama dengan Pak E dan Dian alias Kuncung menuju ke Poso ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa esok harinya saksi meminta kepada Ayas alias Agung Prasetyo dan Arsitek alias Dedi Irawan untuk menuju ke Poso langsung menuju rumah Terdakwa Riyadi Abdullah atau menghubungi Ibenk alias Jipo terlebih dahulu;
- Bahwa saksi memilih rumah Terdakwa Riyadi Abdullah untuk menampung teman-temannya karena saksi berpikir Terdakwa Riyadi Abdullah memiliki kendaraan sepeda motor dan mobil pick-up sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengantarkan teman-teman saksi dengan memberikan Terdakwa Riyadi Abdullah imbalan uang sebagai ganti biaya transportasi dan menginap;

- Bahwa saksi mengaku tidak pernah memberitahu Terdakwa Riyadi Abdullah mengenai tujuan sebenarnya dari teman-teman saksi datang ke Poso dan menginap di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa latihan militer yang dilaksanakan di Gn.Biru-Tamanjeka Poso dipimpin oleh Santoso selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi mengaku mengikuti latihan militer di Gn.Biru Tamanjeka Poso tersebut bersama-sama dengan peserta lainnya dibawah pimpinan Santoso;
- Bahwa saksi mengaku sering mengirimkan para peserta untuk latihan militer di Gn.Biru Tamanjeka Poso tersebut, jumlahnya lebih kurang 24 orang peserta selama kurun waktu Maret 2012 s/d April 2012;
- Bahwa saksi mengaku pernah memberitahu Kholid agar menggunakan mobil Terdakwa Riyadi Abdullah untuk menjemput teman-teman saksi setelah latihan militer di Gn.Biru Tamanjeka Poso Pesisir;
- Bahwa selain latihan menembak dengan menggunakan senjata api secara bergantian, para peserta latihan juga dilatih membaca peta, bongkar pasang senjata api, lari, halang rintang dan puush-up;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad cukup terkenal di Poso sehingga ketika menyuruh sopir angkutan umum untuk menurunkan teman-teman saksi di Toko Service Fajar elektrik, sopir angkutan umum sudah tahu;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah sempat menjadi anggota JAT wilayah Poso.

Atas keterangan yang diberikan tersebut Terdakwa merasa dibohongi oleh saksi, karena saksi tidak menceritakan dengan sebenarnya maksud dan tujuan teman-teman saksi datang ke Poso.

Hal 31 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada dasarnya membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Riyadi membenarkan BAP yang ditunjukkan di persidangan adalah BAP dirinya dan tanda-tangan dengan tinta hitam adalah tanda-tangannya;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah mengaku mendapat siksaan pada saat ditangkap oleh Polisi, namun Polisi yang menangkap Terdakwa Riyadi Abdullah bukanlah Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riyadi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah mengaku sebagai korban kerusuhan Poso tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sehingga Terdakwa Riyadi Abdullah merasa sakit hati dan bergabung dengan kelompok Jamaah islamiyah Poso Haji Adnan Arsal;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan akhir 2011, Terdakwa Riyadi Abdullah bergabung dengan JAT wilayah Poso dibawah pimpinan Yasin;
- Bahwa pada saat kerusuhan Poso tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 tersebut, terdakwa Riyadi Abdullah bergabung dengan penduduk Desa Sayo Kecamatan Poso Kota untuk menjaga Desa Sayo dari serangan kaum Nasrani;
- Bahwa Terdakwa juga sempat membeli senjata api M16 rakitan dari Maman Abdurahman untuk pertahanan diri kalau diserang kaum Nasrani; dan Terdakwa Riyadi Abdullah pada saat itu juga ikut melakukan serangan ke beberapa tempat bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya antara lain Ambo, Upik Pagar, Pak Yasin, Santoso dan lain-lain;

- Bahwa mulanya sekitar awal tahun 2012, Terdakwa Riyadi Abdullah pernah diminta tolong oleh Yasin untuk menjemput beberapa orang di daerah Kilo Tambarana Kecamatan Poso Pesisir bersama dengan Yasin dengan menggunakan mobil pick-up miliknya;
- Bahwa orang yang dijemput oleh Terdakwa Riyadi Abdullah adalah Papa Enal, Dedek, Kholid< Muhktar, Upik Pagar, Atok, yang pada saat dijemput mereka sedang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat Papa Enal dan teman-temannya membawa tas ransel dan parang dan terlihat pakaian mereka sangat kotor;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, papa Enal dan teman-temannya turun dari mobil dan untuk selanjutnya Terdakwa Riyadi Abdullah dan Yasin melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB Naim alias Rolimus Bungka datang menemui Terdakwa Riyadi Abdullah dengan menggunakan mobil Avanza untuk meminta tolong Terdakwa Riyadi Abdullah memberikan tumpangan tempat tinggal kepada beberapa orang temannya yang saat itu sudah menunggu di dalam mobil avanza;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa Riyadi Abdullah, maka Naim alias Rolimus Bungka menyuruh teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang berada dalam mobil untuk keluar , setelah keluar dari mobil baru Terdakwa Riyadi Abdullah mengenali salah satunya sebagai Jipo alias Ibenk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Jipo alias Ibenk dan teman-temannya untuk naik ke lantai 2 rumah Terdakwa Riyadi Abdullah;

Hal 33 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menginap di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, baru Terdakwa Riyadi Abdullah berkenalan satu persatu , yaitu Ayas, Pak Tua, Jack dan seorang lagi adalah ayah dari Salman al Faluti;
- Bahwa pada malam menginap tersebut, Naim alias Rolimus Bungka mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka teman-temannya akan naik ke Weralulu;
- Keesokan harinya Naim alias Rolimus Bungka juga membawa dua orang laki-laki lagi ke rumah Terdakwa Riyadi Abdullah, yang satu bernama Arsitek alias Dedi Irawan dan satunya lagi tidak kenal berasal dari Bima;
- Keesokan harinya sekitar jam 19.30 WITA setelah shalat isya, Naim alias Rolimus Bungka meminta tolong kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk mengantarkan dua orang temannya yang menginap di rumah Terdakwa Riyadi Abdullah dengan menggunakan mobil pick-up milik Terdakwa Riyadi Abdullah dengan tujuan masjid Tokorondo, Poso Pesisir;
- Bahwa sesampainya disana dua orang teman Rolimus Bungka yang diantar oleh Terdakwa Riyadi Abdullah telah ditunggu oleh dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan dibawa kearah Gn.Biru Tamanjeka Poso Pesisir;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 19.30 WITA Rolimus Bungka alias Naim kembali meminta tolong kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk mengantarkan 2 (dua) orang lagi temannya ke daerah yang sama didepan masjid Tokorondo Poso, dan sama seperti kejadian sebelumnya, maka 2 (dua) orang teman Rolimus Bungka alias Naim juga telah ditunggu oleh 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor dan dibawa kearah Gn.Biru Tamanjeka Poso Pesisir;
- Bahwa keesokan harinya, juga dalam waktu yang sama sekitar pukul 19.30 WITA setelah shalat isya, Rolimus Bungka kembali meminta tolong kepada Terdakwa Riyadi Abdullah untuk mengantarkan temannya ketempat yang sama; namun karena Rolimus Bungka alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naim juga meminta tolong kepada Imran untuk mengantarkan teman yang lain maka pada saat itu Terdakwa Riyadi Abdullah mengantarkan teman Rolimus Bungka alias Naim dengan menggunakan sepeda motor beriringan dengan Imran yang juga berbocengan dengan Salman mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah kembali ke rumah bersama Imran, anak Terdakwa Riyadi Abdullah yang bernama Nasrullah alias Jeck alias Aco meminta ijin Terdakwa Riyadi Abdullah untuk ikut bersama Naim, dan Terdakwa menyuruh anaknya itu untuk menanyakan langsung kepada Naim alias Rolimus Bungka;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa Riyadi Abdullah diminta tolong oleh Ambo dan Kholid untuk menjemput rombongan Naim alias Rolimus Bungka dari Weralulu dengan menggunakan mobil rental Avanza yang biasa digunakan oleh Ambo untuk menjemput rombongan Naim alias Rolimus Bungka di Weralulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Riyadi Abdullah menyusul Ambo ke Weralulu dengan menggunakan sepeda motor, tetapi sesampainya di Weralulu ternyata Terdakwa Riyadi Abdullah berpapasan dengan mobil yang digunakan oleh Ambo;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Ambo tersebut berhenti dan menurunkan salah seorang penumpangnya dan penumpang yang turun tersebut langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Riyadi Abdullah, selanjutnya Terdakwa Riyadi Abdullah mengikuti mobil avanza yang dikendarai Ambo dari belakang;
- Dipertengahan perjalanan, Ambo menyuruh Terdakwa Riyadi Abdullah untuk berhenti, kemudian Naim alias Rolimus Bungka meminta orang Bima yang dibonceng oleh Terdakwa Riyadi Abdullah untuk turun dari boncengan dan masuk ke mobil avanza dan anak Terdakwa Riyadi Abdullah yang bernama Nasrullah alias Jeck alias Aco untuk turun dari mobil dan pindah ke boncengan Terdakwa Riyadi Abdullah;

Hal 35 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa Riyadi Abdullah ditelepon oleh Naim alias Rolimus Bungka untuk menjemput rombongan Bima dari rumah Kholid dan mengantarkan mereka menuju Terminal Bus Poso;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah pernah menanyakan kepada anak Terdakwa yang bernama Nasrullah alias Ibenk alias Aco tentang pelaku pengeboman dan dijawab bahwa pelaku pengeboman di Poso adalah dirinya sehingga Terdakwa menjadi marah kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah mengakui telah mengantarkan orang-orang yang merupakan teman Rolimus Bungka alias Naim ke daerah Tokorondo Poso Pesisir sebanyak 3 (tiga) kali; dan setelah itu Terdakwa Riyadi Abdullah juga mengaku telah menjemput para peserta latihan yang berasal dari Bima di rumah Kholid untuk selanjutnya diantar ke Terminal Bus Poso;
- Bahwa Terdakwa Riyadi Abdullah mengaku tidak pernah bercakap-cakap dengan tamu yang menginap di rumahnya tersebut..

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya tertanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “terorisme” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 13 huruf a Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan serta merehabilitasi nama terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, demikian juga terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan karena merasa tidak bersalah dan tidak tahu hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa pribadi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya / replik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis harus dipandang telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Hal 37 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf a Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
3. Dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang bahwa, orang perseorangan yang dimaksud adalah setiap pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Riyadi Abdullah alias Mas Riyad yang dihadapkan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Riyadi Abdullah alias Mas Riyad ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme” dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, bukti surat yang terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti yang ada dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Riyadi Abdullah mengaku sebagai korban kerusuhan Poso, yaitu keluarga terdakwa Riyadi Abdullah dibunuh oleh orang-orang Nasrani pada saat kerusuhan Poso tersebut ; -----
- Bahwa pada saat kerusuhan Poso tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 tersebut, terdakwa Riyadi Abdullah juga bergabung dengan kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap kaum Nasrani di beberapa tempat ; -----
- Bahwa terdakwa Riyadi Abdullah mengenal Ambo dan Santoso, Upik Pagar dan Yasin pada saat kerusuhan Poso tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 ; -----
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2012, di rumah terdakwa Riyadi Abdullah di Toko Service Fajar Elektrik yang terletak di Jalan Tanjung Bulu Nomor 3 Kelurahan Kasin Tuwu, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, terdakwa telah memberikan tumpangan menginap ataupun berkumpul kepada Jipo alias Ibenk bersama-sama temannya antara lain Dedi Irawan alias Arsitek, Rizqi Dian Furqoni alias Kuncung, Salman dan Naim alias Rolimus Bungka ; -----
- Bahwa benar selain itu terdakwa Riyadi Abdullah juga menyediakan makanan bagi para tamunya yang berada di rumahnya dan para tamu yang berkumpul di rumah terdakwa sebagian besar tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, mereka berkenalan baru pada saat berada di rumah terdakwa Riyadi Abdullah tersebut ; -----
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2012, terdakwa Riyadi Abdullah pernah mengantarkan secara berturut-turut Dedi Irawan alias Arsitek dengan menggunakan mobil pick up miliknya ke depan sebuah mesjid di daerah Tokorondo, Poso Pesisir, kemudian mengantarkan Kuncung alias Rizqi Dian Furqoni dengan menggunakan sepeda motor miliknya juga ke depan mesjid yang sama di daerah Tokorondo, Poso Pesisir ; -----
- Bahwa benar terdakwa Riyadi Abdullah selalu mengantarkan orang pergi ke Tokorondo pada malam hari sekitar pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 Wita

Hal 39 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daerah Tokorondo tersebut merupakan jalan lintas menuju daerah Gunung Biru Tamanjeka Poso Pesisir ; -----

- Bahwa benar pada saat mengantarkan Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung dengan membonceng menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa juga sekaligus menyuruh Imran untuk mengantarkan Salman ke tempat yang sama dengan Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung dengan cara menyuruh Imran yang berboncengan dengan Salman mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa Riyadi Abdullah ; -----

- Bahwa benar setelah mengantarkan Dedi Irawan alias Arsitek dan Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung, terdakwa Riyadi Abdullah sempat melihat bahwa Dedi Irawan dan Rizqi Dian Furqoni dijemput oleh Ambo dan Papa Irul untuk selanjutnya dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Gunung Biru Tamanjeka, Poso Pesisir pada malam itu juga sesaat setelah mereka diturunkan oleh terdakwa Riyadi Abdullah di depan sebuah mesjid di daerah Tokorondo, Poso Pesisir ; -----

- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2012 lebih kurang dua minggu setelah mengantarkan Dedi Irawan dan Rizqi Dian Furqoni ke depan sebuah mesjid di daerah Tokorondo, Poso Pesisir, terdakwa Riyadi Abdullah juga pernah menjemput Dedi Irawan dan Rizqi Dian Furqoni bersama-sama dengan teman-temannya yang lain di rumah Kholid untuk diantar ke terminal bus Poso ; -----

- Bahwa benar orang-orang yang diantar dan dijemput oleh terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad, yaitu Dedi Irawan alias Arsitek, Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni, Rahmat Hisbullah, Muhammad Natsirudin alias Cecep alias Tegar, Pak E alias Abah, Ayas alias Agung Prasetyo, Ibenk alias Jipo adalah para peserta pelatihan militer yang mengikuti latihan militer di Gunung Biru Tamanjeka Poso Pesisir yang dipimpin oleh Santoso ; -----

- Bahwa benar latihan militer yang dipimpin Santoso tersebut menggunakan senjata api laras panjang dan laras pendek serta menggunakan bahan peledak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar daerah Gunungbiru Tamanjeka adalah lokasi yang biasa digunakan untuk latihan militer, karena tempatnya sangat jauh di atas pegunungan ;

- Bahwa benar sebagian saksi yang diajukan dalam persidangan, yaitu Rolimusa Bungka alias Naim alias Robet, Salman alias Faluti, Imran alias Imron alias Abu Zahra, dan Dedi Irawan alias Arsitek adalah terpidana dalam kasus tindak pidana terorisme dan sebagian lagi yakni Rahmat Hisbullah dan Muhammad Natsirudin adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana terorisme yang sedang menjalani proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Riyadi Abdullah yang berlatar belakang sebagai korban kerusuhan Poso, dimana keluarga terdakwa ada yang dibunuh oleh orang-orang Nasrani pada saat kerusuhan Poso tersebut telah menimbulkan rasa solidaritas pada diri terdakwa kepada orang-orang yang melakukan pelatihan militer dibawah kordinator Santoso yang jelas-jelas berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan atau untuk melakukan serangan terhadap orang-orang Nasrani, oleh karena itu perbuatan terdakwa Riyadi Abdullah yang mengantar dan menjemput teman-teman Naim alias Rolimus Bungka atas permintaan Naim alias Rolimus Bungka secara berulang-ulang di waktu malam di tempat yang sama tersebut, membuktikan adanya pengetahuan yang cukup bahwa orang-orang yang diantar dan dijemputnya itu melakukan kegiatan pelatihan militer dan bukan sekedar berkebun biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian “kesengajaan” dalam memorie van toelichting yaitu “willen en witten”, yang berarti “mengetahui dan menghendaki” yang maksudnya ialah bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis menilai dan berpendapat unsur “dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme” dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta

Hal 41 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2012 bertempat di rumah terdakwa Riyadi Abdullah di Toko Service Fajar Elektrik di Jln Tanjung Bulu No.3, Kelurahan Kasin Tuwu, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, terdakwa telah memberikan tumpangan menginap ataupun berkumpul kepada Jipo alias Ibenk bersama-sama temannya antara lain Dedi Irawan alias Arsitek, Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung, Salman dan Naim alias Rolimus Bungka ;
- Bahwa benar selain memberi tumpangan menginap, terdakwa Riyadi Abdullah juga menyediakan makanan untuk para tamunya yang berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2012 tersebut, terdakwa Riyadi Abdullah pernah mengantarkan secara berturut-turut Dedi Irawan alias Arsitek dengan menggunakan mobil pick up miliknya ke depan sebuah mesjid di daerah Tokorondo, Poso Pesisir kemudian mengantarkan Kunciung alias Rizqi Dian Furqoni dengan menggunakan sepeda motor miliknya juga ke depan mesjid yang sama di daerah Tokorondo, Poso Pesisir ;
- Bahwa benar pada saat mengantarkan Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung dengan membonceng menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa juga sekaligus menyuruh Imran untuk mengantarkan Salman ke tempat yang sama dengan Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung dengan cara menyuruh Imran yang berboncengan dengan Salman mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa Riyadi Abdullah ;
- Bahwa benar setelah mengantarkan Dedi Irawan alias Arsitek dan Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung, terdakwa Riyadi Abdullah sempat melihat Dedi Irawan dan Rizqi Dian Furqoni dijemput oleh Ambo dan Papa Irul untuk selanjutnya dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Gunung Biru, Tamanjeka, Poso Pesisir pada malam itu juga sesaat setelah mereka diturunkan oleh terdakwa Riyadi Abdullah di depan sebuah mesjid di daerah Tokorondo, Poso Pesisir ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2012, kurang lebih dua minggu setelah mengantarkan Dedi Irawan dan Rizqi Dian Furqoni ke depan sebuah mesjid di daerah Tokorondo, Poso Pesisir, terdakwa Riyadi Abdullah juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Dedi Irawan dan Rizqi Dian Furqoni bersama-sama dengan teman-temannya yang lain di rumah Kholid untuk diantar ke terminal Bus Psoso ;

- Bahwa terdakwa Riyadi Abdullah selalu mengantarkan orang pergi ke Tokorondo pada malam hari sekitar jam 20.00 sampai dengan jam 21.00 Wita dan daerah Tokorondo tersebut merupakan jalan lintas menuju daerah Gunung Biru, Tamanjeka, Poso Pesisir, dimana daerah Gunung Biru, Tamanjeka adalah lokasi yang biasa digunakan untuk latihan militer, karena tempatnya sangat jauh di pegunungan ;
- Bahwa benar orang-orang yang diantar dan dijemput oleh terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad, yaitu Dedi Irawan alias Arsitek, Rizqi Dian Furqoni alias Kunciung, Rahmat Hisbullah, Muhammad Natsirudin alias Cecep alias Tegar, Pak E alias Abah, Ayas alias Agung Prasetyo, Ibenk alias Jipo adalah para peserta latihan militer yang mengikuti latihan militer di Gunung Biru Tamanjeka, Poso Pesisir pimpinan Santoso ;
- Bahwa benar latihan militer yang dipimpin oleh Santoso tersebut menggunakan senjata api laras panjang dan laras pendek serta bahan peledak ;
- Bahwa benar sebagian saksi yang diajukan dalam persidangan, yaitu Rolimusa Bungka alias Naim alias Robet, Salman alias Faluti, Imron alias Imron alias Abu Zahra, dan Dedi Irawan alias Arsitek adalah terpidana dalam kasus tindak pidana terorisme dan sebagian lagi yakni Rahmat Hisbullah dan Muhammad Natsirudin adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana terorisme yang sedang menjalani proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai bahwa pemberian bantuan menyediakan tempat berkumpul dan menginap serta memberi makanan ataupun pemberian bantuan tenaga dengan mengantarkan atau menjemput para peserta pelatihan militer ke daerah Tokorondo dengan menggunakan sepeda motor dan mobil pick up milik terdakwa, meskipun hal itu dilakukan dengan dalih sewa menyewa alat transportasi, namun apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan bentuk penjabaran dari pengertian harta kekayaan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a jo pasal 1 angka 9 Perpu Nomor: 1 Tahun 2002 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 ;

Hal 43 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme” telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selebihnya yang bersifat alternatif tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, Majelis tidaklah sependapat, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga terdakwa harus dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Riyadi Abdullah alias Mas Riyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terorisme“;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;**
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Susunan Majelis : I WAYAN SOSIAWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH dan SARWEDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari : RABU, tanggal 06 Nopember 2013 putusan tersebut

Hal 45 Putusan No. 762/Pid.Sus/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu JASIMIN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh ANITA DEWAYANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH..MH

I WAYAN SOSIAWAN, SH..MH

2.

S A R W E D I, SH..MH

Panitera Pengganti

JASIMIN, SH